



PUTUSAN

Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WATANSOPPENG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

██████████, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mustakim, S.H.**, Advokat berkantor di Jl.salotungo, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2025 sudah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 258/SK.Daf/2025/PA Wsp tertanggal 2 Juni 2025, dalam perkara ini memilih domisili E-Court dengan alamat Email: **shmustakim88@gmail.com**, sebagai. **Pemohon.**;

melawan

██████████ umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Sumpang Baringeng (Rumah Almarhum Husaini), Desa Baringeng, Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng pada tanggal 23 Mei 2025 dengan register perkara Nomor 299/Pdt.G/2025/PA.Wsp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat pernikahan secara sah menurut syari'at Islam, yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024 sebagaimana dimuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 7312031022024017 yang dibuat dan ditandatangani oleh KUA Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng tanggal 26 Februari 2024;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon hanya 2 hari 2 malam bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri 1 hari di Soppeng dan 1 hari di bulukumba, tidak ada anak;
3. Bahwa adapun Pemohon meninggalkan Termohon oleh karena sikap dan prilaku Termohon yang selalu melakukan pengancaman untuk dibunuh membuat Pemohon dalam keadaan ketakutan dan trauma untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa dengan adanya pengancaman untuk dibunuh, membuat Pemohon dalam keadaan ketakutan dan trauma, Pemohon merasakan ketidakcocokan dalam hidup berumah tangga sehingga mempengaruhi hubungan suami isteri yang seharusnya dijalani dengan rukun;
5. Bahwa setelah sekian lama terjadinya peristiwa sebagaimana diuraikan diatas pada poin 3 telah membawa Pemohon pada suatu keadaan yaitu hilangnya kepercayaan kepada Termohon, Pemohon lebih sering merasa adanya penderitaan yang seharusnya harmonis, saling sayang menyangi serta saling menghargai;
6. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga tersebut diatas semakin hari semakin memuncak sehingga Pemohon merasa tidak

Halaman 2 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



dapat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri yang merasakan namanya kebahagiaan;

7. Bahwa bulan Mei 2024, Termohon pernah meminta agar pihak keluarga memberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta) dengan tujuan konon katanya mau dipakai Termohon untuk mengurus akte cerai, namun pada saat itu pihak keluarga tidak sempat memenuhi permintaan Termohon sekaligus berharap ada perubahan sikap dan prilaku dari Termohon sebagaimana diurai sebelumnya diatas;

8. Bahwa penantian Pemohon akan ada perubahan sikap dan prilaku dari Termohon ternyata tidak kunjung ada dan mala pada tanggal 28 Oktober 2024, ibu Termohon menghubungi pihak keluarga Pemohon dan meminta agar segera diuruskan akte cerainya;

9. Bahwa dengan adanya permintaan tersebut, maka Pemohon sudah berkeyakinan bahwa harapan adanya perubahan sudah tidak ada lagi dan Pemohon juga demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari salah satunya saling mencurigai, maka lebih baik permasalahan rumah tangga ini diselesaikan secara baik-baik lewat pengadilan apalagi saat ini sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

10. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Prima ir :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon ([REDACTED]) dihadapan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsida ir :

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa identitas pihak berperkara, ternyata sudah sesuai dengan yang tercantum dalam surat permohonan Pemohon;

Bahwa Majelis Hakim juga memeriksa identitas kuasa hukum Pemohon yang meliputi Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Penyempahan dan kartu keanggotaan sebagai advokat, ternyata sudah sesuai dan masih berlaku;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 7312031022024017, tanggal 26 Februari 2024, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh KUA Lilirilau Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi kode P;

2. Bukti Saksi.

Saksi pertama, [REDACTED] umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama hanya 2 hari 2 malam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar sejak 2 hari setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena sikap dan perilaku Termohon yang selalu mengancam pemohon untuk di laporkan ke tempat kerjanya bahkan sampai mau dibunuh sehingga membuat Pemohon dalam keadaan ketakutan dan Termohon juga tidak mau ikut tinggal bersama menemani Pemohon ditempat kerjanya karena tidak mau meninggalkan orang tua Termohon;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan Pemohon dengan Termohon terjadi pada Mei 2024 dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama 1 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Saksi kedua, [REDACTED], umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan pengusaha campuran, bertempat tinggal di Takalala, Kelurahan Tettikenrarae, Kecamatan Marioriwawo kabupaten Soppeng, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama selama hanya 2 hari 2 malam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sekitar sejak 2 hari setelah pernikahan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon, tidak mau ikut tinggal bersama dengan Pemohon di tempat kerjanya bahkan Termohon sering mengancam Pemohon jika kemauannya tidak dituruti oleh Pemohon seperti Pemohon dilarang kembali ketempat kerjanya di bulukumba;
- Termohon menyuruh Pemohon mengurus surat cerai tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami;

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar dan Termohon langsung minta diceraikan;
- Bahwa pada Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan berlangsung selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi yang baik;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa kuasa hukum Pemohon telah melampirkan Surat Kuasa Khusus, Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Pengacara, serta Kartu keanggotaannya sebagai seorang advokat. Dengan demikian berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 31/P/169/M/1959 tanggal 19 Januari 1959 perihal Surat Kuasa Khusus, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor MA/KUMDIL/4252/VIII/1988 tanggal 13 Agustus 1988 tentang Pendaftaran

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Surat Kuasa di Pengadilan, dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 73/KMA/HK.01/IX/2015 tanggal 25 September 2015 angka (5), tentang Sumpah Advokat, surat kuasa Pemohon telah memenuhi syarat formil dan syarat materil surat kuasa, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa surat kuasa tersebut sah menurut hukum, dan mempunyai legal standing dan diizinkan untuk bertindak mewakili dan atau mendampingi Pemohon dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang selalu melakukan pengancaman untuk dibunuh membuat Pemohon dalam keadaan ketakutan dan trauma untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Termohon menyuruh Pemohon mengurus surat cerai tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami; dan pada Mei 2024 Pemohon pergi meninggalkan Termohon hingga sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

Halaman 8 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, sehingga Termohon dianggap tidak taat kepada Pemohon sebagai suami yang merupakan kepala rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Februari 2024, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan terbukti Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan menjatuhkan talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang merupakan orang dekat Pemohon. Kedua saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang selalu melakukan pengancaman untuk dibunuh membuat Pemohon dalam keadaan ketakutan dan trauma untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon.

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Termohon menyuruh Pemohon mengurus surat cerai tanpa alasan yang jelas sehingga Pemohon merasa tidak di hargai lagi sebagai seorang suami; kedua saksi juga mengetahui tentang pisah tempat tinggal Pemohon dengan Termohon yang terjadi sejak Mei 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg. dalil tersebut dinyatakan terbukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai belum;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun sejak 2 hari setelah menikah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap dan perilaku Termohon yang selalu melakukan pengancaman untuk dibunuh membuat Pemohon dalam keadaan ketakutan dan trauma untuk kembali menjalani kehidupan rumah tangga dengan Termohon.
- Bahwa pada Mei 2024 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga permohonan ini diajukan sudah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling menghiraukan satu sama lain;
- Bahwa telah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya dan sejatinya suami istri

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



harus tinggal bersama ditempat yang sama, saling membantu, melindungi dan saling bekerja sama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab masing-masing, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak adanya lagi kesepahaman kata dan keinginan Termohon untuk berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa hanya 2 (dua) hari tinggal bersama sejak setelah akad nikah dan pesta pernikahan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung kurang lebih 1 (satu) tahun lamanya, Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan selama itu mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa untuk menyatukan sayang menyayangi satu sama lain, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan sebelum menikah, atau dalam adat bugis disebut *passampo siri, kawin pura*, yang mana menikah diperuntukkan untuk menutup aib keluarga perempuan (Termohon) karena sudah dalam keadaan hamil diluar nikah, sehingga menikahkannya keduanya hanya sebatas akad tanpa menuntut untuk berumah tangga sebagaimana tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat mencapai tujuan pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yakni untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan



untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa karena perkawinan yang telah rapuh tidak akan membawa maslahat, bahkan akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, karena sejatinya antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dimungkinkan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan diantara keduanya tersebut bahkan Pemohon tidak mau kembali lagi hidup bersama dengan Termohon yang apabila dihubungkan dengan diajukannya permohonan cerai talak oleh Pemohon dan tidak berhasilnya pihak keluarga maupun Majelis menasehati Pemohon agar rukun bersama Termohon, sehingga perceraian adalah jalan keluar terakhir yang lebih kecil mudlaratnya dibandingkan dengan membiarkan status perkawinannya terkatung-katung tanpa penyelesaian yang pasti dan untuk menghindari terjadinya kemudharatan yang lebih besar maka jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Konklusi

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;

Halaman 12 dari 14 halaman Putusan No.299/Pdt.G/2025/PA.Wsp



Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjauhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppeng;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp248.000,00 (dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulhijah 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Mursidin, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Sitti Musyayyadah** dan **Rusli, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Heriyani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,



Drs. H. Mursidin, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra. Sitti Musyayyadah

Panitera Sidang,

Rusli, S.H.I., M.H.

Heriyani, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Penggandaan	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	28.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	248.000,00

(dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah)